



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 /2020/ DISDIK-PLS-PAUD / XII/ 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020**

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- ii. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
- b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;

Kedua

- : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Ketiga

- : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 , dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020



T. P. Malau, SE., MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sd olah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA ANCALONG	Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	002
2	TK TUNAS RUMBA	Long Nah	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	003
3	TK PE RTIWI	M. Dun Long Nah	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	005
4	TK PEMBANGUNAN	Senyur	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	007
5	TK PEMBINA 2 KECAMATAN MUARA ANCALONG	Desa Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	00	1	16	10	01	008
6	TK CENIPAKA	Gemar Baru	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	008
7	TK TUNAS BANGSA	Jl. PT. SSS Merbau Estate Desa Senyur	Muara Ancalong	00	2	16	10	01	009
8	TK FAITHFUL CHOIR	Jl. Merpati, No 39 RT 05/02	Muara Wahau	00	2	16	10	02	001
9	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA WAHAU	Jl. Biawan No 002	Muara Wahau	00	1	16	10	02	002
10	TK TUNAS MULIA	Jl. Lejak Elam	Muara Wahau	00	2	16	10	02	003
11	TK HARAPAN BUNDA	Jabdan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	004
12	TK PEMATA BUNDA	Jl. Nusantara	Muara Wahau	00	2	16	10	02	005
13	TK PE SATUAN	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	006
14	TK PEMBINA 2 KECAMATAN MUARA WAHAU	Jl. Yalenjau	Muara Wahau	00	1	16	10	02	007
15	TK BINA INSAN	Jl. Poros RT 15	Muara Wahau	00	2	16	10	02	008
16	TK DE ARMA UTAMA	KBB Estate Jabdan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	010
17	TK HELAQ PETSOTSANG	Jl. Poros desa tambak 3 Rt 4	Muara Wahau	00	2	16	10	02	011
18	TK SINAR MAS	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	012
19	TK PEJITA BUNDA	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	013
20	TK SANTO ARNOLD'S JANSEN	Nehes Liah Bing	Muara Wahau	00	2	16	10	02	014
21	TK PE SATUAN 2	Jl. Pendidikan	Muara Wahau	00	2	16	10	02	015
22	TK PE SATUAN 3	Jak Luay	Muara Wahau	00	2	16	10	02	016
23	TK HARAPAN BANGSA	Jl. Banten Is Karya bakti	Muara Wahau	00	2	16	10	02	017
24	TK TUNAS HARAPAN I	Jl. Ahmad Ma Bengkal Ilir	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	001
25	TK TUNAS HARAPAN II	Jl. Akasia Ma Bengkal Ulu	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	002
26	TK AL FATA	Jl. Patimura RT 04 BB	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	004
27	TK PEMBINA 1 KECAMATAN MUARA BENGKAL	Jl. H Abd Habib, bb	Muara Bengkal	00	1	16	10	03	005
28	TK TUNAS BARU	Jl. Singa Raja Ngayau	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	006
29	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN	Jl. A P Pranoto	Sangatta Utara	00	1	16	10	04	001
30	TK TUNAS DHARMA	belakang kecamatan	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	002
31	TK YPPSB	Swarga Bara	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	003
32	TK NI RUL IKHSAN	Jl. Yos Sudarso 1	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	004

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN	00	2	16	10	18	002
183	TK TUNAS BANGSA	Sumber Agung	long Mesangat	00	2	16	10	18	002
184	TK KARTIKA	Sika Makmur	long Mesangat	00	2	16	10	18	003
185	TK TERPADU II	Mukti Utama	long Mesangat	00	2	16	10	18	004
186	TK TUNAS LESTARI	Tanah Abang	long Mesangat	00	2	16	10	18	006
187	TK PEMBINA KECAMATAN LONG MESANGAT	Sumber Sari	long Mesangat	00	1	16	10	18	007

Matia, 04 Desember 2020



Kutai Kartanegara, SE, MM
No. 19651225 199603 2 002



NURLEILA, SH., M.Kn

NOTARIS
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SK. MENKEH DAN HAM RI
Nomor : C-986.HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal : 5 Agustus 2002

SALINAN

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN PEETIWI

.....

.....

.....

NOMOR : 09.

TANGGAL : 12 Januari 2009

Jl. Yos Sudarso I No. 68
Telp. / Fax. (0549) 25895
SENGATA - KABUPATEN KUTAI TIMUR
KALIMANTAN TIMUR